



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRWAN SAFI'I
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 200360

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.827.600.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 744 m2/120 m2 di KOTA MEDAN ,
HASIL SENDIRI Rp. 710.000.000
2. Tanah Seluas 346 m2 di KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp.
207.600.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 556 m2/150 m2 di SUKABUMI,
WARISAN Rp. 485.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/150 m2 di BINTAN, HASIL
SENDIRI Rp. 395.000.000
5. Tanah Seluas 300 m2 di BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 283.000.000

1. MOTOR, HONDA MEGA PRO SEPEDA MOTOR Tahun 2003,
HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
280.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 159.252.738

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 2.269.852.738

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.269.852.738

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.